



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Justino Dasilva anak dari Duarte Dasilva (alm.);
Tempat lahir : Belu;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hutan Kintap Km. 14 RT 003 RW 001, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara):

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor: 36/Leg/SK/2024/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelahari Nomor 219/Pen.Pid/2024/PN Pli tertanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSTINO DASILVA Bin DUARTE DASILVA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalam melakukan tindak pidana yaitu "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpang warna coklat terbuat dari kayu dan hulu/pegangan terbuat dari kayu yang diikat dengan karet warna hitam dengan panjang keseluruhan 45 cm, panjang bilah 32 cm dan panjang gagang 13 cm,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa Terdakwa JUSTINO DASILVA Bin DUARTE DASILVA (alm)** pada hari

Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2024 bertempat dipinggir jalan A. Yani RT 07 Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Atau setidaknya tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WITA saat anggota Polsek Kintap menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan di jalan A. Yani RT 07 Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Saksi Guritno menanyakan nama Terdakwa serta menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada ditempat tersebut yakni sedang menunggu teman. Selanjutnya, Saksi Guritno serta Saksi Ahmad Reza'l menyuruh Terdakwa untuk mengangkat baju yang dikenakan oleh Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis parang lengkap dengan kumpang warna coklat terbuat dari kayu dan hulu/pegangan terbuat dari kayu yang diikat dengan karet warna hitam dengan Panjang keseluruhan 45cm, Panjang bilah 32cm, dan Panjang gagang 13cm diselipkan dipinggang belakang sebelah kanan badan Terdakwa. Kemudian Saksi Ahmad Reza'l mengambil senjata penikam atau penusuk tersebut dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Kintap guna dilakukan proses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukanlah benda pusaka kemudian Terdakwaa dalam membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis belati tersebut bukan dalam ranah yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guritno Tri Wahyudi bin Njaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpang warna coklat terbuat dari kayu dan hulu/pegangan terbuat dari kayu yang diikat dengan karet warna hitam dengan panjang keseluruhan 45 cm dengan panjang bilah 32 cm dan panjang gagang 13 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang memerlukan untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar semua dan tidak membantahnya;

2. Saksi Ahmad Reza'i bin Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpang warna coklat terbuat dari kayu dan hulu/pegangan terbuat dari kayu yang diikat dengan karet warna hitam dengan panjang keseluruhan 45 cm dengan panjang bilah 32 cm dan panjang gagang 13 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang memerlukan untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar semua dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpang warna coklat terbuat dari kayu dan hulu/pegangan terbuat dari kayu yang diikat dengan karet warna hitam dengan panjang keseluruhan 45 cm dengan panjang bilah 32 cm dan panjang gagang 13 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang memerlukan untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpang warna coklat terbuat dari kayu dan hulu/pegangan terbuat dari kayu yang diikat dengan karet warna hitam dengan panjang keseluruhan 45 cm dengan panjang bilah 32 cm dan panjang gagang 13 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani RT 007, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpang warna coklat terbuat dari kayu dan hulu/pegangan terbuat dari kayu yang diikat dengan karet warna hitam dengan panjang keseluruhan 45 cm dengan panjang bilah 32 cm dan panjang gagang 13 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang memerlukan untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri dari komponen unsur “tanpa hak”, komponen unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” dan komponen unsur “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana dalam perkara ini konteksnya adalah apakah Terdakwa berwenang atau tidak berwenang untuk membawa maupun menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 21 (dua puluh satu) cm warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;

Menimbang bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa “*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*”, sehingga secara *a contrario*, maka pengecualian dari tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah manakala penggunaan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpang warna coklat terbuat dari kayu dan hulu/pegangan terbuat dari kayu yang diikat dengan karet warna hitam dengan panjang keseluruhan 45 cm dengan panjang bilah 32 cm dan panjang gagang 13 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai apakah mau pun menggunakan senjata tajam tersebut dan saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan pekerjaan yang memerlukan untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan yaitu “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**”;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa "*Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh*", dan pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan pula bahwa "*barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain*", sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam lengkap dengan kumpang warna coklat terbuat dari kayu dan hulu/pegangan terbuat dari kayu yang diikat dengan karet warna hitam dengan panjang keseluruhan 45 cm dengan panjang bilah 32 cm dan panjang gagang 13 cm oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang keberadaannya dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam tindak pidana lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan ke depannya dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Justino Dasilva anak dari Duarte Dasilva (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang gagang 11 cm terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan bilah dengan panjang 46 cm warna hitam dan panjang keseluruhan 57 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)